



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2014/PTA. Smd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat / tanggal lahir Australia, 09-09-1967, Agama Islam, Warga Negara / Bangsa Australia, pekerjaan Direktur PT. Powertrain Solutions Indonesia, Pendidikan Pasca Sarjana, alamat KOTA BALIKPAPAN, Dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2014 kepada Jonson Siburian, SH, S.Th, MH, Advokat dan Legal Consultant, berkantor pada Law Firm "Jodi" Advokat & Legal Consultant Jonson Siburian & Rekan di Jl. Syarifuddin Yoes RT 1 No. 8 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan-76115, semula Pemohon sekarang Pembanding;

***L a w a n***

**TERBANDING**, tempat / tanggal lahir Bontang, 26-03-1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wuri Sumampouw, SH, MH, dan Jeane Juliana Nona Paath, SH, para Advokat dari Kantor WNR yang beralamat di komplek Ruko Sentra Eropa III, Blok AC 6 No. 5 Komplek Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, semula Termohon sekarang Terbanding;



- Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 350/Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 26 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 30 Syawal 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 01 September 2014 bahwa Jonson Siburian, SH, S.Th, MH., yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Februari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Balikpapan nomor : 350 /Pdt.G/2014/PA.Bpp. tanggal 26 Agustus 2014 M. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, namun demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jonson Siburian, SH, S.Th, MH, yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING semula Pemohon sekarang Pembeding, diajukan oleh seorang yang tidak memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk bertindak sebagai kuasa hukum (Advokat) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 yaitu advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tanpa melihat dari organisasi mana advokat tersebut berasal;

Menimbang, bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, surat kuasa yang dibuat oleh pemberi kuasa PEMBANDING dan penerima kuasa Jonson Siburian, SH, S.Th, MH, pada tanggal 15 Pebruari 2014 tersebut hanya untuk beracara pada Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak memberikan kuasa untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan banding ini berdasarkan fakta yang ada diajukan oleh orang yang tidak berkepentingan sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepakat untuk menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 oleh karena perkara ini termasuk pada bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ditingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding semula Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Jonson Siburian, SH, S.Th, MH, yang bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING semula Pemohon sekarang Pembanding tidak dapat diterima;
- Membebankan kepada Pembanding semula Pemohon untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **19 November 2014 M.**, yang bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1436 H.**, oleh kami Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H Daruni, SH, M.Ag. dan Drs. H. Iskandar Paputungan, MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 350/Pdt.G/2014/PTA.Smd. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Aderi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

### HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs.H.Daruni, SH. M.Ag

Ttd.

Drs. H.Iskandar Paputungan, MH.

### HAKIM KETUA :

Ttd.

Drs. H. M. Yamin Awie, SH.MH.



**PANITERA PENGGANTI**

Ttd.

Drs. H. Aderi,SH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 19 November 2014

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)